

TIM KERJA – VERIFIKASI ADMINISTRASI – DOKUMEN PERBAIKAN
PERSYARATAN – PARTAI POLITIK – CALON PESERTA PEMILU

2022

Kpt 11 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINSTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 2060 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 877 Tahun 2022; dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2022.
- Lamp.: 1 hlm.